



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 703 /B.IX/HK/2014**

### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Bupati Pesawaran Nomor : 900/2886/IV.12/VIII/2014 Tanggal 07 Agustus 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

**Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2013.

**KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

#### **A. PENDAPATAN DAERAH :**

1. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi, SKPD tersebut antara lain :
  - a. Dinas Kesehatan :  
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 25.141.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 220.000.000,- setara dengan (11,43%).

b. Dinas Perhubungan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 97.248.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 125.000.000,- setara dengan (77,80%).

c. Dinas Perkebunan dan Kehutanan :

Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp. 296.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,- setara dengan (2,96%).

d. Dinas Pertambangan dan Energi :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, terealisasi sebesar Rp. 436.883475,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 720.000.000,- setara dengan (60,68%).

e. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 221.620.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (73,87%).

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan bagi SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 393.253.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (131,08%).

b. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 547.001.611,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 475.000.000,- setara dengan (115,16%).

c. Dinas Pendapatan Daerah :

1) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 47.165.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 35.000.000,- setara dengan (134,76%).

2) Pajak Reklame, terealisasi sebesar Rp. 82.171.750,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,- setara dengan (164,34%).

- 3) Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 4.661.703.264,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 3.952.500.000,- setara dengan (117,94%).
  - 4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terealisasi sebesar Rp. 703.284.050,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (351,64%).
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika :
- Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 244.003.295,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,- setara dengan (2.440,03%).
- e. Dinas Pertambangan dan Energi :
- Pajak Air Tanah, terealisasi sebesar Rp. 101.068.450,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 80.000.000,- setara dengan (126,34%).
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan :
- Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 135.350.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 131.800.000,- setara dengan (102,69%).
- Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

#### **B. BELANJA DAERAH :**

1. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan anggaran yang tidak terealisasi sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2013, antara lain :
  - a) Dinas Pendidikan :
    - 1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah, terealisasi sebesar Rp. 564.885.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 898.848.150,- setara dengan (62,84%).
    - 2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah, terealisasi sebesar Rp. 321.924.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 519.793.230,- setara dengan (61,93%).
  - b) Dinas Kesehatan :
    - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, terealisasi sebesar Rp. 119.515.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 280.000.000,- setara dengan (42,68%).
    - 2) Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit, terealisasi sebesar Rp. 2.249.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 108.850.000,- setara dengan (2,05%).

- 3) Kegiatan Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan, terealisasi sebesar Rp. 143.500.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 226.500.000,- setara dengan (63,35%).
- c) Dinas Pekerjaan Umum :
- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 29.988.674.015,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 42.525.000.000,- setara dengan (70,52%).
  - 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 40.550.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 75.500.000,- setara dengan (53,70%).
- d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 2.550.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 15.000.000,- setara dengan (17,00%).
- e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, terealisasi sebesar Rp. 5.700.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 36.000.000,- setara dengan (15,83%).
  - 2) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bahaya Kebakaran , terealisasi sebesar Rp. 352.306.300,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 660.686.300,- setara dengan (54,83%).
- f) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran :
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 488.787.625,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 775.620.000,- setara dengan (63,01%).
  - 2) Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, terealisasi sebesar Rp. 442.773.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 774.875.000,- setara dengan (57,14%).
  - 3) Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Pejabat, Tamu dan Upacara, terealisasi sebesar Rp. 211.282.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 467.345.000,- setara dengan (45,20%).
  - 4) Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp. 517.069.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 720.448.000,- setara dengan (71,77%).
- g) Sekretariat DPRD :
- 1) Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi, terealisasi sebesar Rp. 1.309.904.544,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.277.150.000,- setara dengan (57,52%).
  - 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 250.490.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 372.246.000,- setara dengan (67,29%).

- 3) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 267.600.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 510.805.000,- setara dengan (52,38%).
  - 4) Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, terealisasi sebesar Rp. 162.039.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 387.590.000,- setara dengan (41,80%).
- h) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :
- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, terealisasi sebesar Rp. 5.288.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 91.978.500,- setara dengan (5,74%).
  - 2) Kegiatan, Penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Tugas Pembantuan/APBD Kabupaten Pesawaran, terealisasi sebesar Rp. 3.889.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 23.974.000,- setara dengan (16,22%).
  - 3) Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 22.000.000,-.
- i) Dinas Komunikasi dan Informatika :
- Kegiatan Penyusunan Majalah Kabupaten Pesawaran, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 39.730.000,-.
- j) Dinas Pertambangan dan Energi :
- Kegiatan Pengadaan dan Pelatihan Peralatan Geolistrik, terealisasi sebesar Rp. 18.900.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 246.400.000,- setara dengan (7,67%).

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Maka pada tahun-tahun mendatang setiap Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja, yaitu :  
Sekretariat Daerah :

- a) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesawaran, Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.10 dianggarkan sebesar Rp.106.808.100,- terealisasi sebesar Rp.108.878.100,- melampaui sebesar Rp.2.070.000,- setara dengan (101,93 %). (terdapat pada Rancangan Peraturan Daerah).
- b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.09, dianggarkan sebesar Rp. 1.608.252.900,- terealisasi sebesar Rp. 1.613.029.080,- melampaui sebesar Rp. 4.776.180,- setara dengan (100,29%). (terdapat pada Rancangan Peraturan Bupati).

Agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

### **C. LAIN-LAIN :**

1. Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 310.299.075,-.

Agar Bendahara Pengeluaran memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 90.243.865.013,08.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 90.243.865.013,08 sedangkan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp. 90.291.535.387,18 terdapat selisih sebesar Rp. (47.670.574,10) antara SiLPA LRA dengan Saldo Akhir Kas pada LAK.

Agar selisih tersebut diatas dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat Retribusi Jasa Usaha Objek Retribusi Sewa Alat Berat sebesar Rp.13.275.000,- agar dikelompokkan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



5. Persediaan :

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 8.499.105.852,- apabila dibandingkan dengan Saldo Persediaan Per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 8.079.983.415,92,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 419.122.436,08. setara dengan (4,93%).

Memperhatikan kenaikan Saldo Persediaan tersebut diatas, kepada SKPD yang bersangkutan pada tahun-tahun mendatang harus meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan per-undang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh peningkatan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Pesawaran T.A 2013 dari Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun berikutnya.
7. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Landasan hukum penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan Lampiran V dan VI Rancangan Peraturan Daerah, agar dilengkapi serta Lampiran yang diamanatkan Rancangan Peraturan Daerah yang dicantumkan dalam dalam Pasal 8 Rancangan Peraturan Daerah.
9. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :  
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Nomor : 3 / PSW / 2014.

- KEDUA** : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal *1 September 2014*

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHÓ RICARDO**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.